



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Website : sipanjol.mojokertokab.go.id

BUKTI PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

NOP : 35.16.140.004.001-0417.0

NAMA : PRAMITA STUDIVIANY ANGEL HORAS

ALAMAT : KALIBOKOR 153 , RT 005, RW 02, KERTAJAYA,KOTA SURABAYA

JENIS PAJAK : PBB-P2

TAHUN PAJAK : 2024

POKOK : Rp. 1.255.900,00

DISKON : Rp. 0,00

SANKSI : Rp. 0,00

JUMLAH BAYAR : Rp. 1.255.900,00

TERBILANG : satu juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus Rupiah

TANGGAL BAYAR : 30 Agustus 2024

Cek Validasi



Penting

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Menyatakan
Bukti ini sebagai Bukti Pembayaran yang sah. Bukti
pembayaran ini tidak memerlukan tanda tangan Pejabat

*Terima Kasih Anda Telah Berpartisipasi Dalam Pembangunan
Kabupaten Mojokerto*



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jend. A.Yani No.16 Mojokerto, Kode Pos 61318 Jawa Timur
Telp. (0321) 324648 Fax. (0321) 387277
Website : <https://bapenda.mojokertokab.go.id>

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
TAHUN 2024

NOP : 35.16.140.004.001-0417.0

OBJEK PAJAK

ALAMAT OP : DS BANDUNG KULON
BLOK RT.000 RW.00

DESA : BANDUNG

KECAMATAN : GEDEG

KABUPATEN : MOJOKERTO

JENIS LAHAN : PEMUKIMAN/PERUMAHAN

SUBJEK PAJAK

NAMA WP : PRAMITA STUDIVIANY ANGEL HORAS

ALAMAT : KALIBOKOR 153

BLOK RT.005 RW.02

DESA/ KEL : KERTAJAYA

KOTA/KAB : KOTA SURABAYA



OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP/M2 (Rp)	TOTAL (Rp)
BUMI	6,396	074	285,000	1,822,860,000
BANGUNAN	20	028	365,000	7,300,000

NJOP Total = 1,830,160,000

NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 10,000,000

NJOP Setelah dikurangi NJOPTKP = 1,820,160,000

Dasar Pengenaan PBB-P2 (46% x 1,820,160,000) = 837,273,600

PBB-P2 yang Terutang (0.15% x 837,273,600) = 1,255,900

PBB YANG HARUS DIBAYAR (Rp.) = 1,255,900

(Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah)

INFORMASI PBB-P2 TERUTANG TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN PAJAK	POKOK PBB-P2 (Rp)	SANKSI ADMINISTRATIF (Rp)	JML PBB-P2 TERUTANG YANG BELUM DIBAYAR (Rp)
2013 s/d 2018			Cek Bayar
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
2022	0	0	0
2023	976.844	97.684	1.074.528

Tgl. Jatuh Tempo : 30 September 2024

Bayar Langsung Disini Lebih Cepat dan Aman !!!



CEK BAYAR:
www.dispendamojokerto.net >>> Pilih Cek Pembayaran

Mojokerto, 02 Januari 2024



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Mojokerto,
Mardiasih, S.H., M.H.

SPPT PBB-P2 BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN

DASAR:

1. Pasal 5 ayat (1) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Pasal 5 ayat (3) Undang - Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
3. Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
4. Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 101 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sanksi:

Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (Satu persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan (Pasal 103 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

MARI BAYAR PAJAK SEBELUM JATUH TEMPO